



Penindakan Penyitaan KTP Harus Seragam

JOGJA, Radar Jogja – Wacana penyitaan KTP bagi pelanggar protokol kesehatan belum akan diterapkan di Kota Jogja. Karena pelaksanaannya masih menunggu koordinasi dengan Pemprov DIJ maupun Pemkab lainnya di DIJ.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto mengatakan, terkait sita KTP bagi pelanggar prokes pihaknya masih menunggu koordinasi dari provinsi maupun se-DIJ. Tidak serta merta untuk turut melakukan hal yang sama. Ini agar ada cara penindakan yang seragam baik provinsi, kabupaten, dan kota. "Dari provinsi akan koordinasi dengan kabupaten kota yang lain juga supaya cara bertindak biar seragam," tuturnya kemarin (25/1).

Sebelumnya Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad menyatakan akan melakukan penyitaan KTP bagi pelanggar prokes. Pelaksanaannya akan dilakukan mulai hari ini (26/1). Kendati demikian, menurutnya upaya sita KTP pelanggar prokes sangat efektif. Sebab, pembinaan terkait prokes



TUTUP PAK: Petugas gabungan mendatangi salah satu toko di kawasan Malioboro yang masih buka di atas pukul 19.00 pada Senin (11/1). Pada PTKM kedua ini waktu operasional diperpanjang hingga pukul 20.00.

maupun perubahan perilaku bisa langsung dilakukan kepada orang per orang. "Efektif sih karena bisa pembinaan kepada orang per orang," imbuhnya.

Sementara itu, terkait perpanjangan kebijakan PTKM tidak mengurangi upaya Satpol PP Kota Jogja melakukan patroli di tempat-tempat umum, usaha, maupun masyarakat. Sampai saat ini

masih mengedepankan langkah persuasif.

Agus menjelaskan pada intinya pengawasan PTKM kedua ini akan lebih menekankan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dengan disiplin dan ketat. Baik di tempat-tempat usaha, tempat umum maupun di kalangan masyarakat itu sen-

diri. Sebab, masih sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ikhwal yang mengatur pada kebijakan PTKM. "Tetap kami masih patroli yang lima M itu," ujarnya.

Menurut evaluasi dari giat pengawasan PTKM pertama pada 11-25 Januari pelanggaran yang paling banyak ditemukan yaitu jam operasional melebihi jam sebanyak 172 kasus. Peringkat kedua pelanggaran yang ditemukan sebanyak 24 kasus karena melanggar pembatasan kapasitas lebih dari 25 persen. Dan terakhir ada lima kasus pelanggaran terhadap *work from office* (WfO) lebih dari 25 persen.

Pun sanksi yang dilakukan 171 teguran lisan, 21 peringatan tertulis. Belum ada yang dikenakan sanksi sampai pada penutupan operasional sementara. "Kemarin juga sudah ada surat peringatan kita panggil juga ada 3 tempat usaha kita beri surat pernyataan karena kita berikan teguran lisan tetap tidak memperhatikan," terangnya. (wia/prg/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005